

Pemilihan Kepala Desa, Teologi Politik, dan Peran Gereja Analisis Kritis di Desa dan Jemaat Abat, Maluku

Salomi A. Melatawun

Program Pascasarjana Magister Teologi Kristen, UKIM

Email: salomimelat20@gmail.com

Submitted: 7 Desember 2022

Accepted: 29 Desember 2022

Published: 31 Desember 2022

Abstract

This research aims to describe the dynamics and impact of village head elections on the implementation of church services in Abat. The research was conducted using political theology theory as a means to present God's kingdom through the church. The church in its ministry must actively make changes as a form of presenting the kingdom of God in the middle of the world. This study uses a qualitative descriptive approach involving data collection procedures, data analysis, data processing, and data interpretation. The author finds that there are factors such as intervention, provocation, interests, village funds, and divisions of areas of power that are the causes of conflict and strained relations between communities in Abat. These factors have an impact on the arrangement of services in the Congregation and the social life of the people. Therefore, the church needs to renew its understanding of politics as a vessel for preaching and glorifying God, by presenting the values of God's kingdom which is full of peace, justice, and freedom of life.

Keywords: Theology of Politic; the election of the village chairman; Abat; Kingdom of God.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika dan dampak pemilihan kepala desa terhadap penataan pelayanan gereja di Abat. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teori teologi politik sebagai sarana menghadirkan kerajaan Allah melalui gereja. Gereja dalam pelayanannya harus aktif melakukan perubahan secara menyeluruh sebagai wujud dari menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yang melibatkan prosedur pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, dan penafsiran terhadap data. Penulis menemukan bahwa ada faktor-faktor seperti: intervensi, provokasi, kepentingan, dana desa serta pengelompokan wilayah kekuasaan yang menjadi penyebab terjadinya konflik serta renggangnya relasi antar umat di Abat. Faktor-faktor tersebut berdampak pada penataan pelayanan di Jemaat serta kehidupan sosial umat. Oleh karena itu, gereja perlu melakukan pembaharuan pemahaman terhadap politik sebagai panggung pemberitaan dan memuliakan Allah, dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang penuh damai, keadilan, dan kebebasan hidup.

Kata-kata Kunci: Teologi Politik; Pemilihan Kepala Desa Abat; Kerajaan Allah.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah bentuk sistem demokrasi pemilihan seorang pemimpin oleh, dari, dan untuk rakyatnya, di tingkat desa. Proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkades di desa Abat menjadi perhelatan politik yang berdampak besar terhadap penataan pelayanan bergereja dan relasi sosial antarmasyarakat. Proses pemilihan kepala desa di Abat diawali dengan proses pemilihan bakal calon melalui struktur *soa* yaitu salah satu bentuk hubungan kekerabatan teritorial yang terdiri dari marga-marga yang diakui oleh masyarakat hukum adat desa setempat dalam lingkup jemat/masyarakat.¹ *Soa* merupakan persekutuan genealogis yang di bawahnya bernaung *matarumah* yang tidak selalu bersifat genealogis.²

Proses pemilihan bakal calon melalui *soa* pada awalnya berlangsung dengan aman. Namun pada saat *screening* di pusat daerah Saumlaki mulai mendatangkan masalah. Masalah yang terjadi dipicu oleh adanya intervensi Bupati kepada satu calon kepala desa yang menurut peraturan atau persyaratan pencalonan tidak memenuhi salah satu persyaratan atau kriteria pencalonan. Namun, karena memiliki relasi dekat kekeluargaan dengan Bupati maka diluluskan secara administratif, dicalonkan, dan berhak dipilih. Selain intervensi bupati, dalam proses pemilihan kepala desa di Abat ditemukan beberapa faktor yang menciptakan konflik, seperti perebutan kepentingan, koalisi, provokasi, dana desa, pengelompokan wilayah kekuasaan, serta anggapan bahwa pelayan khusus (Pendeta, Penatua, dan Diaken) tidak boleh berpolitik praktis. Faktor-faktor tersebut turut memengaruhi kehidupan dan relasi sosial jemaat di Abat, terlebih khusus terhadap setiap orang yang berstatus sebagai pendukung dari setiap calon kepala desa, sehingga menimbulkan perkelahian dan perpecahan mulai dari hubungan keluarga hingga relasi sosial dan jemaat.

¹ Keputusan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat No.22 tahun 2018 Bab 1, Pasal 1, ayat 32.

² M. M. A. Apituley: *Teologi Laut – Mendialogkan makna laut dalam Keluaran 14-15 berdasarkan kosmologi masyarakat Titawai di Pulau Nusalaut-Maluku dengan kosmologi Israel Kuno*. 2019 (Yogyakarta: Program Pascasarjana S3 Ilmu Teologi, Fakultas Teologi-Universitas Kristen Duta Wacana), xxvii

Realitas politik yang berdampak pada kehidupan sosial Abat adalah bukti nyata dari hakikat politik yang bersifat dualistik.³ Hakikat politik yang baik adalah ketika politik dilihat sebagai kebijakan negara dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat, keadilan dan penegakan hukum, HAM: persamaan di hadapan hukum (*quality before than law*) dan pemerintahan (*equality before the government*). Sedangkan hakikat buruk adalah ketika politik digunakan untuk menekan, manuver, intrik, *tricky* (akal dan siasat buruk), permainan curang yang melahirkan penindasan HAM, permusuhan, konflik dan pembunuhan karakter (*character assassination*). Sehubungan dengan itu, gambaran tentang dinamika Pilkades turut memengaruhi tatanan kehidupan sosial dan berjemaat di Abat. Selain itu, adanya anggapan bahwa pelayan (Pendeta, Penatua, dan Diaken) telah berpolitik praktis yang berujung konflik dan perpecahan. Ada sebagian warga jemaat GPM yang menyatakan beralih status keanggotaan dari Gereja Protestan Malulu (GPM) ke Gereja Betel Indonesia (GBI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis kritis secara kualitatif, yang berusaha menguraikan proses Pilkades di Abat serta dinamikanya dari perspektif teologi politik. Kajian teologi politik merambah persoalan politik yang melibatkan gereja dan menimbulkan pro-kontra kepada setiap orang yang belum memahami arti dan hakikat politik itu sendiri. Beberapa kajian mengenai teologi politik telah dilakukan. Elifas Tomix Maspaitella menegaskan bahwa teologi politik dibangun dari dasar-dasar moral agama yang sah sehingga setiap kepemimpinan itu mencerminkan keberpihakan TUHAN kepada masyarakat atau warga sebagai subyek yang mesti dilayani atau dibela.⁴ Dinamika relasi kepemimpinan selalu melibat relasi interpersonal dan komunal, yang jika tidak disikapi secara baik dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan.⁵ Artikel ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis relasi konflik dalam pemilihan kepala desa dengan perspektif teologi politik, sekaligus mengkonstruksikan sebuah peran profetik gereja di dalamnya.

³ John Pieris, Hakikat Politik dan Kekuatan-kekuatan dalam konteks negara, masyarakat dan gereja dalam *Kemurahan Allah yang mengampuni – Festschrift dalam rangka ulang tahun ke-70 Pdt. Dr. A.N. Radjawane*, peny. I. W. J. Hendriks, Elifas T. Maspaitella dan Rudi Rahabeat, (Yogyakarta: Galang Press dan Ambon: PPsAK – UKIM, 2008), 284.

⁴ Elifas Tomix Maspaitella, "Ratapan Umat Di Tengah Krisis Ekonomi Dan Politik: Tafsir Mazmur 80," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 98–116 (2022): 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.810>.

⁵ Juliana A Tuasela, "The Dynamic of Power Relationship in Judges 16:1- 22 and Its Relevance in the Indonesian Context," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* Vol 4, no. 1 (2022): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.797>.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Dinamika Pemilihan Kepala Desa di Abat, Tanimbar Utara*****Proses Pemilihan Bakal Calon dan Calon Kepala Desa***

Dinamika Pilkades di Abat diawali dengan perekrutan calon melalui *soa* seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Bab VII tentang penjaringan dan penyaringan, bagian ke-1 penjaringan dan penyaringan tahap 1 pasal 29 ayat 1-4 dan paragraf 1 tentang Musyarawah *soa* pasal 30 ayat 1-4 dan pasal 31 ayat 1-2.⁶ Pengusulan calon melalui *soa* merupakan bentuk pemilihan dalam keluarga yang terhimpun dalam beberapa marga. Abat memiliki 3 struktur *soa* yaitu: *soa Nangan Abat* meliputi marga: Melatawun, Dokainubun, Unwaru, Tuwul, dan Masela. *Soa Telyawar* meliputi marga: Waatwahan, Sabono, Luturmas dan *soa Raat Mela* meliputi marga: Irikey, Lanith, Sairatu, Tefara dan calon kepala desa terpilih dari masing-masing *soa* tersebut antara lain: *soa Nangan Abat*: S. M, D.M dan E.M/W, calon dari *soa Telyawar*: M.W, I.W dan J.W, sedangkan calon kepala desa dari *soa Raat Mela* adalah A.I dan K.S.

Namun, dari bakal calon yang diusulkan, beberapa diantaranya mengundurkan diri dan merekomendasikan satu calon untuk mewakili *soa* dalam pesta demokrasi di tingkat desa tersebut, antara lain, yaitu: S.M dan D.M dari *soa Nangan Abat*, J.W dari *soa Telyawar* dan K.S dari *soa Raat Mela* sehingga calon kepala kepala desa yang ditetapkan untuk maju dan bertarung dalam proses pemilihan ialah: E.W/M dari *soa Nangat Abat*, M.W dan I.W dari *soa Telyawar* serta A.I dari *soa Raat Mela*. Setelah perekrutan bakal calon melalui *soa* masing-masing, nama-nama calon tersebut kemudian diberikan kepada panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk berdasarkan Perbup MTB nomor 22 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 15 yang berbunyi: “Panitia pemilihan pemimpin di tingkat desa yang disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa”.

Proses seleksi oleh panitia Pilkades dimulai dengan memasukkan persyaratan-persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat, sehingga para calon tersebut lulus dan mengikuti proses *screaning* yang berlangsung ditingkat

⁶ Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, 21, 22, 23, dan 24.

kecamatan - Saumlaki. Proses *Screening* di Saumlaki ini pun berhasil diikuti dengan baik oleh keempat (4) calon kepala desa perwakilan Abat dan seluruhnya dinyatakan berhasil dan layak untuk dipilih rakyat dalam proses pemilihan kepala desa. Namun dalam seleksi tersebut, ada terdapat pelanggaran administrasi oleh salah satu calon kepala desa Abat.⁷

Kampanye

Proses Pilkades mulai dari rancangan pencalonan, pencalonan sampai pemilihan berlangsung secara bertahap dan salah satu kriteria jalannya adalah proses kampanye. Pelaksanaan kampanye dilakukan saat ke-4 calon kepala desa kembali dari pusat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. Proses kampanye yang dilakukan berlangsung dalam bentuk penyampaian visi-misi setiap calon kepada seluruh pendengar yang turut termasuk calon pemilih. Namun dalam penyampaian, terdapat kesamaan dari ketiga calon yang berkoalisi melawan M.W. Kesamaan dalam penyampaian visi-misi ini kemudian mengundang munculnya penilaian masyarakat bahwa keadaan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan sepihak, dalam hal ini ketua panitia A.P.B yang menyusun naskah visi-misi dari ketiga calon yang berkoalisi tersebut. Sekalipun terdapat kesamaan dalam penyampaian visi-misi, namun para pendukung keempat calon tetap berusaha untuk menyambut apa yang telah disampaikan oleh setiap calon kepala desa, sehingga proses tersebut berlangsung dengan aman dan lancar tanpa ada konflik dan lain-lain.

Pemilihan Kepala Desa

Sebelum pelaksanaan Pilkades, umat menilai bahwa terdapat kesenjangan dan disebabkan oleh sistem atau teknik berpolitik koalisi calon yang dibahasakan dengan istilah tiga (3) lawan satu (1). Istilah tersebut ditujukan kepada ke-3 calon kepala desa yaitu A.I (*Soa Raat Mela*) dan E.W/M (*Soa Nangan Abat*) yang menggabungkan hasil pemilihan (suara) yang diperoleh untuk mendukung salah satu calon kepala desa yaitu I.W (*Soa Telyawar*) tanpa ada persetujuan dalam *soa* untuk menggantikan calon dan persetujuan untuk melakukan kerjasama antara tiga calon yang disebutkan di atas untuk memenangkan calon lain dalam pesta demokrasi di tingkat desa ini. Model pemilihan melalui *soa* seperti inilah yang menurut Y. M:

⁷ Wawancara dengan E.W/M, S.T, D.T, S.S 10 Februari 2020.

“Proses pemilihan melalui *soa* menciptakan kehancuran dalam masyarakat. Lebih baik proses pemilihan pada zaman dahulu (sebelum demokrasi) yang hanya dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh tuan tanah tidak pernah ada kehancuran dalam hidup umat/masyarakat pada saat itu”.⁸

Hal ini dikatakan Masela (tokoh adat dan tokoh masyarakat) sebagai kritikan kepada seluruh pemimpin dan anggota *soa* yang ada dalam struktur adat di Abat dan membandingkannya dengan model Pilkades sebelum demokrasi, pada saat Abat masih ada di Pulau Molu. Kenyataan dalam pesta demokrasi yang terjadi di Abat ini sejalan dengan pandangan Yewangoe dalam tulisannya, bahwa banyak calon instan yang mengajukan diri dan atau diajukan dengan tujuan dijadikan sebagai tameng untuk melawan kandidat lain dalam proses pemilihan.⁹

Pilkades di Abat berlangsung dalam RT masing-masing (1, 2, 3 dan 4), sedangkan perhitungan suara dimulai dari RT empat (4). Dalam perhitungan suara, kepala desa terpilih tidak lulus atau kalah dalam daerah pemilihan RT dua (2), namun lulus dalam pemilihan di tiga (3) RT lain. Hal ini menjadi problem yang kemudian berdampak pada tatanan kehidupan berjemaat di Abat. Berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa sekarang ini jika dikaitkan dengan zaman sebelum Orde Baru (Orba), menurut Masela di zaman dahulu tidak berlangsung melalui penentuan *soa*, tetapi berdasarkan penunjukan oleh tuan tanah.¹⁰ Model pemilihan ini masih ada dalam zaman Belanda sehingga dikenal istilah *saniri* negeri. Setelah ada dalam masa Orba maka sistem pemerintahan ini kemudian berlangsung berdasarkan pemilihan bebas oleh masyarakat. Namun, model pemilihan (tradisional) ini terus berlangsung hingga masa Orba. Masa Orba - reformasi menuntut orang untuk berpolitik secara bebas. Namun dalam kebebasan berdemokrasi terdapat cara adat yang digunakan. Pernyataan Masela mengenai pencalonan kepala desa melalui *soa* ini dikuatkan dengan pandangan dari Waatwahan, yaitu: Adanya model pencalonan berdasarkan *soa* ini adalah gambaran sekaligus bukti bahwa sistem pemilihan Kepala Desa di Abat masih berdasarkan sistem pemilihan berdasarkan turunan raja (dinasti) yang juga diatur dalam peraturan negara.

⁸ Wawancara dengan Y. M (Batu Adat dan Tokoh Masyarakat). Abat, 7 Februari 2020.

⁹ Andreas Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto: Gereja di dalam dunia*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Oikumene. 2009). 184.

¹⁰ Wawancara dengan Y. M

Pemilihan dan juga pencalonan berdasarkan *soa* menimbulkan ketegangan yang berdampak besar terhadap tatanan kehidupan sosial di Abat. Perpecahan karena adanya pengelompokan yang tidak hanya terjadi di dalam jemaat/desa, namun merambat sampai ke luar desa (anak-anak negeri Abat di perantauan).¹¹ Ketegangan ini merupakan hal yang wajar jika orang hendak terlibat dalam dinamika berdemokrasi. Dalam tahapan berdemokrasi seperti ini, pasti terdapat pihak atau kelompok yang membentuk tim pendukung calon-calon mereka. Namun menurut Waatwahan, kebanyakan tim selalu berjalan dengan kepentingan mereka sehingga hal inilah yang memperkeruh keadaan: “Kalau tidak terpilih, pasti ada pemikiran bahwa: “Kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli suara. Tidak sama seperti mereka yang memiliki uang banyak sehingga dapat membeli suara sehingga dapat menang.”

Menurut Waatwahan, ini adalah faktor psikologi/mental setiap calon yang sangat mempengaruhi cara berpikir, sehingga orang tidak menyadari bahwa tidak selamanya *soa* besar di dalam negeri itu harus menang karena memiliki dana besar, tetapi “Setiap pemimpin adalah dari Tuhan”. Dengan demikian maka pada saat terpilih, terdapat proses perampangan *soa* yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan atau mewujudkan cara berdemokrasi yang terbuka kepada semua kalangan. Sistem pencalonan melalui *soa* juga menurut Waatwahan adalah sistem pemilihan Kepala Desa berdasarkan turunan raja dan itu tertera dalam Undang-undang No. 6 tentang “Otonomisasi Desa” yang berawal dari otonomisasi daerah yang juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara. Tetapi sampai sejauh ini, sistem pencalonan dan pemilihan pemimpin negeri berdasarkan turunan raja belum diatur dalam peraturan bupati tentang independensi, sehingga proses ini masih berlangsung ± tahun 1970-an hingga sekarang.

Konflik Pilkades Abat

Intervensi

Dalam perhelatan politik, hal yang sangat sering terjadi selain provokasi dan kepentingan, adalah intervensi dari pihak yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam pelaksanaan politik. Intervensi pihak yang berpengaruh ini terjadi dalam proses pencalonan kepala desa di Abat. Itu dibuktikan dengan lulusnya salah satu calon kepala

¹¹ Hal ini terbukti dengan adanya adu mulut dan saling sindir melalui account *facebook*.

desa dengan inisial A.I dalam proses *screening* di pusat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. Dalam proses seleksi ditingkat desa oleh panitia Pilkades, ada beberapa persyaratan yang dijadikan sebagai panduan untuk melakukan seleksi kepada setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala desa di Abat.¹² Melalui realitas yang digambarkan di atas maka dapat dikatakan bahwa ada praktek koalisi dengan melegalkan kekuasaan sebagai jalan untuk kepentingan politik.

Berkaitan dengan itu, Foucault sebagaimana dikutip oleh Nanang Martono, menegaskan bahwa politik pada kenyataannya tidak terlepas dari kekuasaan dengan mengatakan bahwa: kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai kedudukan saja, tetapi semua orang dalam status sosialnya ketika terjadi hubungan antar-individu. Kekuasaan juga bersifat divergensi atau menyebar, ia tidak berada di suatu tempat dan berada di mana-mana dalam wujud yang nyata atau tersembunyi.¹³ Kenyataan di Abat membuktikan bahwa intervensi kekuasaan pemerintah sangat berdampak besar dalam agama-agama, seperti yang terjadi bahwa agama diposisikan di bawah kekuasaan. Padahal seyogianya agama (Kristen) dalam menjadi mitra terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, Song membuktikan dengan mengatakan bahwa: kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang netral, karena itu kekuasaan dapat hidup. Hidupnya kekuasaan itu nampak dalam relasi, kebijaksanaan, struktur, lembaga serta tradisi bila digunakan dalam konteks sosial, politis atau religius.¹⁴ Dengan demikian, kekuasaan harus terus menerus dijaga dengan norma-norma etika kekuasaan yang menempatkannya dalam bingkai pelayanan terhadap manusia dan masyarakatnya.

Provokasi

Provokasi adalah salah satu alasan terjadinya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelayanan. Provokasi yang melatarbelakangi proses berpolitik di Abat dilakukan oleh orang berintelektual dan hasil dari provokasi ini ialah masyarakat menolak pelayanan gereja. Menurutnya, provokasi adalah unsur politik yang menciptakan konflik

¹² Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2018

¹³ Nanang Martono. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault; Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukum dan Seksualitas. Op.cit.*, 47.

¹⁴ Choan Seng Song, *Sebutkanlah Nama-nama Kami: Teologi Cerita dari Perspektif Asia*. (Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2001), 217.

sehingga yang hancur adalah hubungan kekeluargaan.¹⁵ Berkaitan dengan provokasi dalam pelaksanaan Pilkades di Abat yang berpengaruh besar dalam penataan pelayanan di Jemaat Abat, Ruhulesin dalam tulisannya justru melihat bahwa interelasi antaragama dan politik sangat nampak dan dilatarbelakangi oleh desakan manusia yang dilakukan dengan sadar. Pelaku distorsi harus memiliki kesadaran dalam berpikir bahwa agama dan transendensinya, sistem doktrin, teologi maupun politik dengan ideal-ideal serta *power struggling* bertujuan untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.¹⁶

Kepentingan

Politik kepentingan berasal dari pendekatan *neo* politik Calvinis dari seorang teolog, politikus dan negarawan Belanda yaitu Abraham Kuyper (1830 - 1920). Pandangan Kuyper ini dikembangkan sesuai dengan konteks sosial-politik Belanda saat itu dengan tujuan untuk mendorong agar setiap kelompok membangun benteng (pertahanannya masing-masing) dan bersaing menjadi unggul dalam menentukan nasib keseluruhan masyarakat. Pertahanan itu dapat dilakukan dengan cara mempunyai atau mengembangkan berbagai fasilitas bagi keunggulan kelompok atau partainya sendiri misalnya: membuat partai politik sendiri, memiliki media massa sendiri, universitas sendiri dan seterusnya. Berbeda dengan pandangan Kuyper, P. J. Hoedemaker (1839-1910) teolog yang menolak isolasi Kristen dalam lingkaran sosial tersendiri dan mendorong kehadiran kesaksian Kristen dalam semua bidang dan institusi sosial.¹⁷

Pandangan Kuyper tentang politik kepentingan ini jika dikaitkan dalam konteks sebelum, sementara dan sesudah proses pemilihan kepala desa di Abat maka akan ditemukan beberapa kesamaan. Hal mengenai kepentingan nampak sejak awal melalui pencalonan kepala desa hingga pemilihan yang berlangsung pada saat itu dimana untuk memenangkan satu (1) calon kepala desa, dua (2) orang calon yang lain justru memperkuat basis dan perolehan suara yang diperoleh diberikan sebagai kontribusi kepada calon yang sudah disepakati bersama untuk menjadi pemimpin di Desa Abat. Selain itu, kepentingan

¹⁵ Wawancara dengan Pdt. M. L. S (Ketua Majelis Jemaat Abat) di Abat, 27 Februari 2020.

¹⁶ Jhon. Chr. Ruhulesin, *Pluralisme Berwajah Humanisme: Sketsa Pemikiran Dr. John Ruhulesin*. (Ambon: LESMMU, 2007), 143

¹⁷ Zakaria J. Ngelow, *Beberapa Catatan mengenai Politik Kristen di Indonesia* dalam John Campbell-n Nelson, Julianus Mojau dan Zakaria J. Ngelow (Ed), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pacaorde Baru*. (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 28.

gereja (pelayan) secara pribadi ingin disamakan dengan kepentingan pemerintah, sehingga gereja dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan pribadi tersebut. Ada pandangan dari sekretaris desa juga bahwa, gereja menopang pemerintah agar mendapatkan dana bantuan proses pembangunan gedung gereja dan insentif kepada para tuagama.

Proses pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses demokrasi, yang sejatinya untuk mendapatkan pemimpin desa defenitif untuk membangun kehidupan masyarakat desa. Namun, proses pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi secara langsung, terbuka, jujur dan adil, telah menciptakan persoalan dan konflik di tengah masyarakat. Bila dibandingkan dengan kehidupan sebelum pemilihan kepala desa, semua masyarakat masih memiliki hubungan yang sangat harmonis. Namun setelah pemilihan, terdapat ketegangan yang kemudian menjadi sekat untuk terus membangun dan menata hubungan dalam kehidupan bermasyarakat yang tetap harmonis. Ketegangan yang dimaksudkan disini ialah: 1) Adanya sikap saling menghindar antara masing-masing pendukung sekali pun dalam struktur kehidupan dan adat, masih disapa sebagai *duang (duan)-lolat* bahkan hubungan kekeluargaan pun menjadi renggang dengan yang lain, 2) Para pendukung calon kepala desa yang tidak terpilih justru bersikap diam, membatasi diri dan tidak terlibat dalam segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, 3) Umat yang satu tidak saling menyapa dengan yang lain ketika bertemu, tidak menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih. Mereka mengundurkan diri dari segala aktivitas yang berkaitan dengan pemerintah, mengambil alat milik pribadi yang dipinjamkan kepada gereja untuk digunakan, majelis yang berada dipihak (calon kepala desa lain) diancam, melaporkan pemimpin jemaat (KMJ) ke Klasis hingga Sinode, bahkan sampai pada tahap memutuskan untuk beralih status keanggotaan gereja dari GPM ke GBI.

Diskursus Mengenai Teologi Politik

Dalam perspektif teologi, politik dapat dimaknai sebagai panggung pemberitaan. Johannes Leimena, seorang teolog awam yang dikenal dalam kiprah pelayanan gereja dan kebangsaan, memaknai politik sebagai seni melayani. Politik bukan soal perebutan kekuasaan, melainkan sebuah arena yang membutuhkan kreatifitas, pengetahuan dan iman untuk melayani sesama sekaligus sebagai manifestasi pelayanan kepada Tuhan. Leimena

selanjutnya merumuskan gagasannya mengenai dwikewarganeagaraan. Bahwa orang-orang Kristen adalah warga kerajaan Allah sekaligus warga negara Indonesia. Karya pelayanan terbaik bagi kemuliaan Allah adalah juga karya pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.¹⁸

T.B. Simatupang menjelaskan pentingnya iman Kristen di dalam politik kebangsaan. Gereja, menurut Simatupang, dapat melakoni politik kerajaan Allah yang mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan hidup bagi semua orang. Politik kerajaan Allah sejalan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kesadaran politik Kerajaan Allah mendorong semua warga gereja memiliki partisipasi politik dengan bertanggung jawab, jujur, dan adil.¹⁹ Gagasan Leimena dan Simatupang dapat dipahami sebagai sebuah fondasi kehadiran gereja dan umat Kristen, yang turut berperan serta dalam pembangunan kehidupan bangsa Indonesia. Gagasan teologis ini mengisyaratkan bahwa dunia politik, bukan sesuatu yang harus dijauhi atau dihindari, tetapi dapat dihadapi tentunya dengan mengedepankan prinsip iman Kristen dan ajaran teologis.

Politik memang selalu berkaitan erat dengan kekuasaan. Dalam politik, kekuasaan juga tidak harus bermakna negatif. Kekuasaan adalah sarana untuk mencapai tujuan bersama. Dalam berbagai sistem pemerintahan, kekuasaan politik selalu berkaitan erat dengan relasi antara yang memimpin dan dipimpin. Adegum klasik, suara rakyat adalah suara Tuhan menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari, untuk, dan bagi rakyatnya. Di dalam perspektif teologis, Elifas T. Maspaitella menegaskan bahwa kepemimpinan TUHAN (*Theopolitics*) dipandang sebagai yang ideal atau prototype dari kepemimpinan yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan *theopolitics* dapat diartikan sebagai kepemimpinan (yang) teologis, atau kepemimpinan (yang) diwujudkan melalui kuasa Roh Tuhan. Jadi *theopolitics* adalah kepemimpinan yang bergantung pada Roh Kudus, atau yang menjadikan model kepemimpinan Yesus sebagai paradigma dalam kepemimpinan publik. Apa yang menjadi norma atau aturan (*nomos*) dari kepemimpinan ini adalah firman atau ilham TUHAN sebagai suatu imperatif teologis sekaligus suatu tuntunan moral dalam perilaku kepemimpinan publik. Jadi apa pun agamanya, *theopolitics* dibangun dari dasar-dasar moral agama yang sah sehingga setiap kepemimpinan itu mencerminkan

¹⁸ Victor Silaen, Jerry Rudolf Sirait, and John Pieris, eds., *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007).

¹⁹ T.B. Simatupang, *Iman Kristen Dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984).

keberpihakan TUHAN kepada masyarakat atau warga sebagai subyek yang mesti dilayani atau dibela.²⁰

Jürgen Moltmann memahami gereja yang setia pada panggilannya sebagai gereja-gereja misioner, gereja oikumenis, dan gereja politis.²¹ Bagi Moltmann, gereja hadir sebagai akibat dari masa lampau (*past*), bergerak dalam realitas masa kini (*present*) dan bergegas menuju masa depan (*future*). Dengan demikian, dalam praksisnya gereja melalui usaha menyatakan iman memerlukan “prinsip persahabatan”, yaitu prinsip yang tidak melihat orang di luar gereja sebagai musuh, tetapi sahabat untuk sama-sama menyatakan Kerajaan Allah di dunia. Moltmann mengajukan gagasan teologi politik sebagai perwujudan Kerajaan Allah di tengah dunia melalui misi gereja (misioner), persekutuan gereja (oikumenis), dan perjuangan bagi keadilan, pembebasan, dan kemanusiaan di dunia (politik).

Teologi politik Moltmann menuntut gereja untuk aktif melakukan perubahan. Bagi Moltmann, kerajaan Allah merupakan kerajaan yang berada di masa depan, namun semakin terjadi perubahan dalam dunia saat ini, maka kerajaan Allah di masa depan itu semakin nyata di masa kini. Oleh karena itu bagi Moltmann, untuk mengubah dunia diperlukan teologi politik. Gereja adalah gereja yang melayani kedatangan kerajaan Allah secara universal. Oleh karena itu, mengantisipasi kehadiran kerajaan Allah, gereja sendiri bertemu dengan *partners in history* seperti yang digambarkan Moltmann, bahwa misi kerajaan Allah tidak terbatas dalam gereja, tetapi melampaui keberadaan gereja itu sendiri. Gereja menjadi gereja yang terbuka, menyambut dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia saat ini.²²

Diskursus teologi politik, dalam penelitian ini, pada akhirnya berorientasi memandang politik sebagai mimbar pemberitaan dan pelayanan, menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah, yang membebaskan, berkeadilan, dan mendamaikan. Teologi politik sama sekali tidak menabukan peran gereja untuk terlibat dalam praksis politik, terutama untuk mewujudkan visi kerajaan Allah di tengah dunia. Politik bukan suatu realitas yang kotor dan tabu – meski disadari pada tataran praktis, politik cenderung mempraktikkan ketidakadilan. Gereja terpanggil untuk memainkan peran profetisnya untuk terus

²⁰ Maspaitella, “Ratapan Umat Di Tengah Krisis Ekonomi Dan Politik: Tafsir Mazmur 80,” 100.

²¹ Jürgen Moltmann, *The Church in the Power of the Spirit*, terj. Margaret Kohl (London: Harper and Row Publisher, 1975), 1-8.

²² Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 539.

menggelorakan keadilan, mengkritisi berbagai praktik politik yang kotor dan menghancurkan cita-cita kemanusiaan.

Dalam kaitan dengan pemilihan kepemimpinan, seperti pada konteks pemilihan kepada desa, praktik politik yang tidak adil, provokatif dan memecah-belah masyarakat, berorientasi pada kekuasaan yang kolusif, korup, dan nepotis, adalah tidak sesuai dengan visi politik kerajaan Allah. Gereja sebagai mandataris sekaligus pelaksana visi kerajaan Allah, tidak boleh terpenjara di dalam jargon politik kekuasaan, yang meruntuhkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Gereja diutus untuk terus menggemakan suara profetiknya dalam mengkritisi berbagai praktik ketidalan, provokasi yang memecahkan persekutuan masyarakat, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan pragmatis.

Peran Politik Gereja (GPM) dalam Kontes Pilkades

Gereja Protestan Maluku (GPM) memiliki pemahaman dan aturan tentang politik yang disebutkan dalam ajaran gereja. GPM merumuskan peran politiknya sebagai bentuk dari keikutsertaan atau partisipasi gereja dalam segenap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat demi terciptanya *syalom* Allah di bumi. Jadi berpolitik berarti terlibat dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan semua warga negara. Dalam arti ini, maka para birokrat, legislator, eksekutor dan yudikator semua berpolitik. Bahkan setiap orang dan lembaga yang *concern* atau fokus pada kesejahteraan bersama seluruh bangsa telah berpartisipasi dalam kehidupan politik (Yer.29:7; Mzm.122:6; Kis. 24:2).²³ Gereja di sini baik sebagai institusi, persekutuan, maupun individu memiliki peran dan tanggung jawab politik. Dalam Ajaran GPM, dijelaskan bahwa Gereja sebagai lembaga dapat berpolitik dalam arti umum, yaitu ikut serta menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara tentang hal-hal yang menyangkut penegakan hukum, keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh rakyat (Mrk 1:15; Luk.4:18-21). Itu berarti dalam pelaksanaan tugasnya di bumi, gereja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan politik kerajaan Allah yang membela hak-hak orang tertindas

²³ Gereja Protestan Maluku, *Dokumen Ajaran Gereja GPM Ajaran GPM IV.2, Nomor 135 tentang Gereja dan Negara*. Ambon, Sinode GPM. 2016.

GPM sendiri memiliki rancangan program lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen PIP-RIPP dengan salah satu isu yang diangkat dalam program ini ialah peningkatan peran politik GPM. Dalam isu ini, strategi pertama yang ingin dilakukan ialah memberdayakan dan mengorganisasikan sumber daya manusia gereja (warga dan pemimpin gereja) untuk peningkatan kualitas berdemokrasi di berbagai bidang kehidupan, serta mendorong partisipasi aktif Sumber Daya Manusia (SDM) gereja dalam penentuan kebijakan publik. Sasaran kedua dalam isu ini juga ialah meningkatnya partisipasi politik warga GPM dengan strategi pertama yang digunakan ialah mengoptimalkan peran gereja dalam penyusunan Perdes/Perda, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang pro-kesejahteraan masyarakat ditingkat desa dan kabupaten/kota.²⁴ Menurut penulis, gagasan tersebut belum dijalankan dengan baik bila dikaitkan dengan konteks pemilihan kepala desa di Abat. Hal itu dikarenakan, dalam pelaksanaan PIP-RIPP, GPM masih fokus kepada pelaku politik di bidang politik serta warga gereja yang berdomisili di pusat sinode dan sekitarnya saja, sedangkan warga GPM di daerah lain kurang disentuh. Padahal, pada dasarnya itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing klasis di GPM yang terpencar di berbagai daerah di Maluku, tetapi pelaksanaan PIP-RIPP yang berkaitan dengan politik ini tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa GPM dalam konteks Abat selama ini hanya masih fokus pada persoalan organisasi serta ritual saja, sedangkan perhatian pada masalah-masalah sosial-politik seperti pemilihan kepala desa yang berdampak bagi pelayanan gereja ini sendiri masih kurang.

GPM dalam konteks berjemaat di Abat bahkan dalam tatanan Klasis Tanimbar Utara dan juga Sinode perlu bertanggung jawab untuk membina dan membimbing warga gerejanya dengan pendekatan teologi politik yang baru dan kontekstual agar dapat menjawab kebutuhan umat ketika diperhadapkan dengan seluruh *event* politik termasuk pemilihan kepala desa. Selama ini, pendidikan politik hanya diberikan kepada calon-calon legislatif ketika ada pada masa-masa pemilihan legislatif, sedangkan *event* politik seperti pilkades, para calonnya hanya dihibau secara umum melalui mimbar-mimbar pemberitaan dalam ibadah ritual yang berlangsung di jemaat. Padahal sebagai warga gereja, calon-calon

²⁴ Ringkasan 13 Isu Strategis Pengembangan Pola Induk Pelayanan (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) GPM Tahun 2016-2025, beserta Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strategi, Program, Kegiatan dan Indikator (Output) dari setiap isu Stategis, 86-74.

pemimpin ini juga perlu memiliki pemahaman berpolitik yang sesuai dengan pemahaman bergerejanya sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawabnya di bidang politik. Pemaknaan politik sebagai panggung pemberitaan, dan seni untuk melayani perlu diteruskan dan menjadi sebuah imperatif iman dalam praksis hidup warga gereja. Politik kerajaan Allah yang mengedepankan perjuangan untuk keadilan, kedamaian, dan kebebasan hidup dari berbagai tirani kekuasaan dan belenggu penderitaan, haruslah menjadi sebuah praksis beriman dari seluruh warga gereja.

KESIMPULAN

Dinamika pemilihan kepala desa yang berlangsung di Abat pada dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: intervensi, koalisi, provokasi, kepentingan, dana desa, pengelompokan wilayah kekuasaan serta pandangan umat bahwa gereja tidak boleh terlibat dalam proses pilkades, atau pelayan khusus tidak boleh berpolitik praktis. Politik, dalam perspektif jemaat Abat masih dipandang sebagai sebuah realitas perebutan kekuasaan, yang kotor jika dimasuki oleh gereja yang sakral. Gereja sendiri belum secara holistik menjadikan politik sebagai panggung pemberitaan visi Kerajaan Allah yang menghadirkan damai-sejahtera, keadilan, dan kebebasan. Teologi politik kerajaan Allah, perlu menjadi sebuah imperatif iman yang menggerakkan praksis hidup seluruh warga gereja dalam memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan kebebasan hidup manusia dari tirani kekuasaan. Dengan demikian, peran politik gereja adalah terus menggemakan suara profetiknya dalam membela dan merawat kehidupan, berani dan bernyali meneriakkan ketidakadilan, serta merawat persekutuan umat dalam persaudaraan yang damai. Dalam konteks konflik pemilihan kepala desa di Abad, panggilan gereja adalah mengupayakan persekutuan yang damai di dalam terang kebenaran dan keadilan bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apituley M. M. A. *Teologi Laut – Mendialogkan makna laut dalam Keluaran 14-15 berdasarkan kosmologi masyarakat Titawai di Pulau Nusalaut-Maluku dengan kosmologi Israel Kuno*. 2019. Yogyakarta: Program Pascasarjana S3 Ilmu Teologi, Fakultas Teologi-Universitas Kristen Duta Wacana.
- Dister Nico Syukur, *Teologi Sistematika 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Gereja Protestan Maluku, *Dokumen Ajaran Gereja GPM*. Ambon, Sinode GPM, 2016.
- Gereja Protestan Maluku, *PIP-RIPP GPM 2016-2025*. Ambon. Sinode GPM, 2016.
- Keputusan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat No.22 Tahun 2018.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault; Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukum dan Seksualitas*.
- Maspaitella, Elifas Tomix. “Ratapan Umat Di Tengah Krisis Ekonomi Dan Politik: Tafsir Mazmur 80.” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 4, no. 98–116 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.810>.
- Moltmann Jürgen, *The Church in the Power of the Spirit*, terj. Margaret Kohl. London: Harper and Row Publisher, 1975.
- Ngelow, Zakaria J. *Beberapa Catatan mengenai Politik Kristen di Indonesia* dalam John Campbell-n Nelson, Julianus Mojau dan Zakaria J. Ngelow (Ed), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pacaorde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- Pieris John., “Hakikat Politik dan Kekuatan-kekutan dalam konteks negara, masyarakat dan gereja,” dalam *Kemurahan Allah yang mengampuni – Festschrift dalam rangka ulang tahun ke-70 Pdt. Dr. A.N. Radjawane*, peny. I. W. J. Hendriks, Elifas T. Maspaitella dan Rudi Rahabeat. Yogyakarta: Galang Press dan Ambon: PPsAK – UKIM, 2008.
- Ruhlessin, Jhon. Chr. *Pluralisme Berwajah Humanisme: Sketsa Pemikiran Dr. John Ruhlessin*. Ambon: LESMMU, 2007.
- Song, Choan Seng. *Sebutkanlah Nama-nama Kami: Teologi Cerita dari Perspektif Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Silaen, Victor, Jerry Rudolf Sirait, and John Pieris, eds. *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Simatupang, T.B. *Iman Kristen Dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.
- Tuasela, Juliana A. “The Dynamic of Power Relationship in Judges 16:1- 22 and Its Relevance in the Indonesian Context.” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* Vol 4, no. 1 (2022): 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i1.797>.
- Yewangoe, Andreas. *Tidak Ada Ghetto: Gereja di dalam dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.